

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN LURAH ANTAR WAKTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemilihan Lurah Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Lurah Antar Waktu adalah proses pemilihan Lurah untuk mengisi kekosongan Lurah karena berhenti sebelum habis masa jabatannya dan sisa jabatan Lurah melebihi 1 (satu) tahun.
2. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhun yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
3. Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, khusus untuk Pemilihan Lurah Antar Waktu.
4. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

5. Lurah Antar Waktu adalah Lurah yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan untuk menjalankan wewenang, tugas dan kewajiban Lurah dengan masa jabatan menyelesaikan masa jabatan Lurah yang berhenti atau diberhentikan.
 6. Panitia Pemilihan Lurah Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 7. Bakal Calon Lurah Antar Waktu adalah warga negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah Antar Waktu.
 8. Calon Lurah Antar Waktu adalah Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh panitia sebagai calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 9. Calon Lurah Antar Waktu Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah Antar Waktu yang terpilih dalam Musyawarah Kalurahan Pemilihan Lurah Antar Waktu.
 10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
 11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Bupati adalah Bupati Bantul.
 13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan; dan/atau
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah Antar Waktu.
 - (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
 - (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal mengganti anggota Panitia Pemilihan dimaksud dari unsur yang sama.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Calon Lurah Antar Waktu harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu;
 - i. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;
 - j. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - k. mendapatkan izin dari pejabat Pembina kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara;
 - l. bersedia cuti bagi Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;
 - m. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Calon Lurah Antar Waktu, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - n. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
 - o. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - p. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 - q. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - r. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - s. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
 - t. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - u. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - v. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi calon Lurah Antar Waktu yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.
- (2) Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua Bamuskal melalui Panitia Pemilihan, dengan kelengkapan persyaratan:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter Pemerintah;
- f. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- h. Surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- i. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;
- k. bukti tertulis telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 5. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah Antar Waktu;
 6. tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 8. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Lurah Antar Waktu, bagi yang berasal dari Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;

9. bersedia berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi calon Lurah Antar Waktu, bagi bakal calon Lurah Antar Waktu yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 10. bersedia dicalonkan menjadi Lurah Antar Waktu dan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Lurah Antar Waktu; dan
 11. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah Antar Waktu.
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa belum pernah menjabat sebagai Lurah selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Calon Lurah Antar Waktu yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan
 - o. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (3) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
 - (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendaftar bakal calon Lurah Antar Waktu dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.
 - (5) Bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dalam seleksi tambahan apabila Bakal Calon Lurah Antar Waktu yang memenuhi persyaratan administratif lebih dari 3 (tiga) orang.
 - (6) Dalam hal pendaftar bakal calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m dan n dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar bakal calon Lurah Antar Waktu.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan Calon Lurah Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Kalurahan untuk ditetapkan sebagai Calon Lurah Antar Waktu yang berhak dipilih.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Lurah Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan pembobotan dan tes potensi akademik.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan

- c. usia.
- (6) Seleksi tambahan dengan pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan nilai sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:
 - 1. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 10 tahun: 5
 - 2. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 5 sampai dengan 10 tahun: 4
 - 3. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat lebih dari 2 sampai dengan 5 tahun: 3
 - 4. memiliki pengalaman di lembaga Kalurahan setempat sampai dengan 2 tahun: 2
 - 5. memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan di luar Kalurahan setempat: 1
 - 6. tidak memiliki pengalaman di lembaga pemerintahan: 0
 - b. tingkat pendidikan :
 - 1. sekolah menengah pertama atau yang sederajat: 3
 - 2. sekolah menengah atas atau yang sederajat: 4
 - 3. diploma sampai dengan pasca sarjana atau yang sederajat: 5
 - c. Usia : 5
- (7) Seleksi tambahan dengan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis terdiri atas:
 - a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengetahuan umum, dan pengetahuan tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
 - b. soal dalam bentuk uraian budaya daerah dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
- (8) Dalam hal Bakal Calon Lurah memiliki pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih dari 1 (satu) pengalaman, maka penilaian ditentukan berdasarkan bobot yang paling besar.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peserta Musyawarah Kalurahan meliputi :
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. anggota Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak pilih dalam Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (3) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Carik;
 - b. Jogoboyo;
 - c. Ulu-ulu;
 - d. Kamitua;
 - e. Kepala Urusan Pangripta;
 - f. Kepala Urusan Danarta;
 - g. Kepala Tata Laksana; dan
 - h. Dukuh.
- (4) Kehadiran dan kedudukan peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur pemerintah Kalurahan tidak dapat diwakilkan.

- (5) Dalam hal unsur pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (3) berkedudukan sebagai Panitia Pemilihan, maka unsur pemerintah Kalurahan dimaksud tetap berhak menggunakan hak pilih.
- (6) Peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
 - b. perwakilan kelompok masyarakat; dan
 - c. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (7) Unsur masyarakat dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi ketua dan sekretaris dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kalurahan, kecuali rukun tetangga.
- (8) Peserta dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan surat tugas dari ketua.
- (9) Unsur masyarakat dari perwakilan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diwakili oleh seluruh ketua rukun tetangga di wilayah Kalurahan.
- (10) Dalam hal ketua rukun tetangga sebagaimana dimaksud ayat (9) berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan surat tugas dari ketua rukun tetangga.
- (11) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c diwakili paling banyak 10 (sepuluh) orang yang jumlah dan unsurnya dibahas dan disepakati bersama antara Bamuskal dengan pemerintah Kalurahan.
- (12) Jumlah peserta Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bamuskal dan disusun dalam bentuk daftar yang dirinci menurut nama, jabatan, unsur/lembaga/organisasi, dan alamat peserta.

6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (4) Pendampingan penyelenggaraan Pemilihan Lurah Antar Waktu dilaksanakan oleh Panewu.
- (5) Untuk melaksanakan ketugasan sebagaimana dimaksud ayat (4) Panewu dapat membentuk Tim Fasilitasi Pemilihan Lurah Antar Waktu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...